



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 51
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2045

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 secara resmi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 9 Juli 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu membentuk Panitia Khusus untuk membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berdasarkan Rapat Bapemperda menyampaikan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 9 Juli 2024 maka perlu membentuk Panitia Khusus 51 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Pembangunan Jangka

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55688) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Panitia Khusus 51 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

K E D U A : Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh panitia khusus


K E T I G A : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ,

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 22 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :


1. Pj. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Pj.Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 10 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 Juli 2024

**KOORDINATOR PANSUS 51
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

NO	N A M A	ASAL FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	PDI P.	Koordinator
2.	H. ZUBAD FATHILATAH, S.E.,M.M.	PKB	Koordinator
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	P. GOLKAR	Koordinator
4.	WURJA, S.E.	P. GERINDRA	Koordinator

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,




MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 10 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 Juli 2024

**SUSUNAN KEANGOTAAN PANITIA KHUSUS 51
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2045**

NO	N A M A	ASAL FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	RIZKI UBAIDILLAH, S.Psi	PDI P.	Ketua merangkap Anggota
2.	MURNAENI, S.E	P. GERINDRA	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	CAHRUDIN	PDI P.	Anggota
4.	DIDI TUSWANDI, A.Md.	PDI P.	Anggota
5.	NASIRUL UMAM, S.T.,M.H.	PKB	Anggota
6.	Hj. SITI FARIJAH ZA, S.Ag.	PKB	Anggota
7.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	P. GOLKAR	Anggota
8.	ZAKI SAFRUDIN P	PAN - DEMOKRAT	Anggota
9.	H.MUHAEMIN	P. GERINDRA	Anggota
10.	ARIEF ROYANI,S.E.,S.Pd	PKS	Anggota
11.	KH. NURIDIN,M.Pd.I	PPP	Anggota

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ

